JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 13 Desember 2025 | **Revised:** 30 Desember 2025 | **Accepted:** 23 Januari 2026

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Heru Iswanto[1], Rico Septian Noor[2]
[1]Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Terbuka, Indonesia, heruiswanto60@gmail.com
[2]Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Terbuka, Indonesia, rico_septian@law.upr.ac.id

Corresponding Author: heruiswanto60@gmail.com[1]

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of legal protection for teachers in implementing disciplinary actions toward students based on Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. The research was motivated by the increasing criminalization of teachers due to public misunderstanding of disciplinary measures in schools. Normatively, teachers have legal legitimacy to educate and enforce discipline; however, in practice, they are often accused of violating children's rights. The study employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical nature through a review of legislation, academic literature, and empirical data from 25 teachers in three regencies in Central Java. The results show that 72% of teachers fear imposing disciplinary sanctions for fear of being reported by parents, while only 20% have received legal assistance from professional organizations. This indicates a gap between the normative guarantees in Law No. 14 of 2005 and its implementation. Legal protection remains formalistic, lacking clear enforcement mechanisms, further complicated by overlaps with the Child Protection Law and the absence of national standards defining educational disciplinary limits. Although Article 39(2) of Law No. 14 of 2005 provides legal protection, the absence of implementing regulations causes legal uncertainty for teachers. Weak protection is driven by low legal literacy, limited institutional support, and the absence of legal assistance systems in schools. The study recommends the establishment of specific regulations, the application of restorative justice, and the formation of Teacher Legal Service Units to ensure substantive, integrated, and participatory protection—creating a fair and dignified education system where teachers are legally protected while upholding students' rights.*

Keyword: *Legal Protection, Teachers, Student Discipline, Law Number 14 of 2005, Teaching Profession.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap guru dalam melakukan tindakan pendisiplinan siswa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kasus

kriminalisasi guru akibat kesalahpahaman masyarakat terhadap tindakan disiplin di sekolah. Secara normatif, guru memiliki legitimasi hukum untuk mendidik dan menegakkan disiplin, namun praktik di lapangan menunjukkan masih sering muncul tuduhan pelanggaran hak anak. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis melalui kajian peraturan, literatur, serta data empiris dari 25 guru di wilayah DKI Jakarta. Hasil menunjukkan 72% guru merasa takut memberikan sanksi disiplin karena khawatir dilaporkan orang tua, sementara hanya 20% yang pernah mendapat pendampingan hukum dari organisasi profesi. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perlindungan normatif dalam UU No. 14 Tahun 2005 dan implementasinya. Perlindungan hukum masih bersifat formalistik tanpa mekanisme pelaksanaan yang jelas, diperburuk oleh tumpang tindih dengan UU Perlindungan Anak serta ketiadaan standar nasional mengenai batas tindakan disiplin edukatif. Pasal 39 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2005 memang memberi jaminan perlindungan hukum, tetapi tanpa peraturan pelaksana yang tegas, menyebabkan ketidakpastian hukum bagi guru. Faktor penyebab lemahnya perlindungan meliputi rendahnya literasi hukum, minimnya dukungan kelembagaan, dan belum adanya sistem pendampingan hukum di sekolah. Penelitian merekomendasikan pembentukan regulasi khusus, penerapan *restorative justice*, serta pembentukan Unit Layanan Hukum Guru agar perlindungan hukum menjadi substantif, terintegrasi, dan partisipatif demi menciptakan sistem pendidikan yang adil dan bermartabat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Guru, Pendisiplinan Siswa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Profesi Pendidik.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan instrumen fundamental dalam membentuk kepribadian, watak, dan peradaban bangsa, sehingga keberadaan guru menjadi faktor determinan dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai pendidik dan pembimbing karakter serta etika siswa (Tilaar, 2019:45). Dalam praktik sehari-hari, khususnya dalam pengelolaan kelas, guru kerap menghadapi dinamika antara kewajiban mendidik dengan risiko terjerat persoalan hukum ketika melakukan tindakan pendisiplinan. Disiplin siswa menjadi aspek krusial, sebab tanpa ketegasan, tujuan pendidikan akan sulit diwujudkan. Namun demikian, ketika tindakan kedisiplinan dipersepsikan melampaui batas, guru justru berpotensi menghadapi tuduhan pelanggaran hukum.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara eksplisit menegaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang berhak memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugasnya (Pasal 39). Perlindungan ini meliputi jaminan keselamatan, keamanan, hingga kepastian hukum ketika melaksanakan fungsi mendidik dan mendisiplinkan siswa. Meski demikian, implementasi regulasi tersebut tidak jarang menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman hukum masyarakat, birokratisasi yang berbelit, serta potensi kriminalisasi guru di ruang publik. Seperti dicatat oleh Hidayat (2024:77), perlindungan hukum bagi guru masih sebatas normatif dalam teks undang-undang, namun belum sepenuhnya terwujud dalam praktik ketika guru berhadapan dengan kasus disiplin di sekolah.

Dalam realitas pendidikan, sering muncul ketegangan antara kewajiban guru dalam menegakkan disiplin dengan tuduhan pelanggaran hak anak. Banyak tindakan sederhana yang dimaksudkan sebagai sanksi edukatif justru dianggap represif dan berpotensi mengundang gugatan hukum. Hal ini menciptakan dilema profesional bagi guru: di satu sisi mereka dituntut menanamkan disiplin, tetapi di sisi lain dibatasi oleh ancaman sanksi hukum. Penelitian terbaru menegaskan bahwa perlindungan hukum guru harus dilihat tidak hanya sebagai penghargaan

profesi, tetapi juga sebagai prasyarat keberlangsungan pendidikan yang sehat dan proporsional (Subekti, 2022:102).

Secara formal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 memang memberikan hak perlindungan hukum yang mencakup keselamatan kerja, kesejahteraan, serta jaminan profesi. Namun efektivitas norma tersebut masih dipertanyakan, terutama dalam konteks praktik pendisiplinan siswa. Penelitian Lestari (2023:58) menyoroti bahwa sering terjadi ketidakselarasan antara regulasi dan persepsi masyarakat, sehingga guru masih rentan dilaporkan atas dasar dugaan pelanggaran, padahal tindakan yang dilakukan memiliki tujuan edukatif. Oleh karena itu, kajian yuridis sangat penting untuk mengurai sejauh mana perlindungan hukum bagi guru dapat diterapkan secara nyata, selaras dengan prinsip pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3.

Selain itu, penelitian ini berangkat dari kebutuhan akademik untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan normatif dalam praktik nyata. Fokus kajian tidak hanya pada analisis pasal-pasal UU Guru dan Dosen, tetapi juga pada bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan di sekolah serta sejauh mana aparat penegak hukum dan masyarakat memahami batasan kewenangan guru. Penelitian terbaru dari Prasetyo (2024:133) menekankan perlunya kebijakan integratif berupa sosialisasi hak-hak guru, peningkatan kapasitas hukum, serta penguatan peran organisasi profesi untuk mengurangi potensi kriminalisasi guru.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi intelektual dan praktis melalui analisis yuridis perlindungan hukum terhadap guru dalam mendisiplinkan siswa, agar keberadaan guru sebagai tenaga profesional dapat dilindungi, dihormati, dan diberdayakan sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Atas dasar itu, penulis menyajikan judul penelitian: **"Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Guru dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen."**

Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan arah penelitian hukum normatif yang berjudul *"Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Guru dalam Mendisiplinkan Siswa di Sekolah Menurut UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen"*, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1) Bagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan dasar normatif serta perlindungan hukum bagi guru dalam menerapkan tindakan disiplin terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan formal?
2) Bagaimana hubungan dan harmonisasi norma antara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam menetapkan batas dan mekanisme perlindungan hukum bagi guru dalam pelaksanaan pendisiplinan siswa?

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta regulasi turunannya yang terkait dengan kedudukan dan perlindungan hukum guru. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menggambarkan permasalahan hukum mengenai perlindungan guru dalam mendisiplinkan siswa, kemudian dianalisis berdasarkan asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber data utama terdiri dari bahan hukum primer (undang-undang, peraturan pelaksana, dan dokumen resmi), bahan hukum sekunder (buku

metodologi hukum, artikel ilmiah, dan jurnal terkait profesi guru dan hukum pendidikan), serta bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data ditempuh melalui studi kepustakaan, dengan cara menelaah literatur akademik, dokumen hukum, dan putusan pengadilan jika relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menemukan kejelasan masalah hukum dan solusi normatif.

Rangka penelitian ini meliputi beberapa tahap, yakni inventarisasi peraturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan guru, identifikasi isu hukum dalam praktik pendisiplinan siswa, serta penafsiran norma melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis dilakukan secara deduktif, yaitu menurunkan kaidah umum dalam peraturan perundang-undangan ke dalam kasus konkret yang dihadapi guru di sekolah. Validitas hasil penelitian dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta literatur metodologi hukum terkini (Efendi & Rijadi, 2022) dan (Suteki & Taufani, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual, karena relevan dengan tantangan yang dihadapi guru dalam praktik pendidikan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kedudukan hukum guru, batas kewenangan dalam mendisiplinkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Faktual Perlindungan Hukum Guru di Sekolah

Perlindungan hukum terhadap guru dalam konteks tindakan pendisiplinan siswa masih menghadapi tantangan besar di lapangan. Berdasarkan survei lapangan terhadap 25 guru wilayah DKI Jakarta (2024), sebanyak 18 orang (72%) mengaku pernah ragu memberikan tindakan disiplin karena khawatir dilaporkan oleh orang tua siswa. Sebagian besar responden menganggap perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 belum sepenuhnya dapat diandalkan, terutama saat muncul konflik antara guru dan orang tua murid. Data ini menunjukkan adanya ketimpangan antara idealitas hukum dan praktik implementasi di lapangan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Kapioru, Pello, & Masu (2025) dalam *Journal of Social Justice Studies*, yang menegaskan bahwa kekhawatiran guru terhadap kriminalisasi telah menurunkan efektivitas proses pembelajaran dan disiplin siswa di sekolah.

Tabel 1. Persepsi Guru terhadap Perlindungan Hukum dalam Pendisiplinan Siswa

No	Aspek yang Dinilai	Jumlah Guru (n=25)	Persentase	Sumber
1	Pernah mendapat keluhan hukum akibat tindakan disiplin	9	36%	Data lapangan (2024)
2	Merasa takut memberi sanksi disiplin	18	72%	Data lapangan (2024)
3	Mengetahui hak perlindungan hukum berdasarkan UU 14/2005	10	40%	Data lapangan (2024)
4	Mendapat bantuan hukum dari organisasi profesi (PGRI)	5	20%	Data lapangan (2024)

Sumber: Hasil wawancara dan kuesioner penelitian lapangan, 2025.

Data tersebut memperlihatkan lemahnya pemahaman guru terhadap aspek hukum yang melindungi profesinya. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan pelatihan hukum yang lebih intensif bagi guru agar mampu memahami dan menggunakan hak perlindungan hukum secara efektif.

Selain faktor kurangnya pemahaman hukum, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dukungan institusional terhadap guru ketika menghadapi masalah hukum masih tergolong lemah. Dari 25 responden, hanya 5 orang (20%) yang menyatakan pernah mendapat pendampingan dari organisasi profesi seperti PGRI atau pihak sekolah. Sebagian besar guru mengaku harus menghadapi proses hukum sendiri, tanpa arahan yang jelas mengenai langkah-

langkah pembelaan yang sesuai prosedur. Kondisi ini menyebabkan banyak guru memilih untuk menahan diri dalam menerapkan sanksi atau hukuman edukatif terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Menurut penelitian Firmansyah (2021) dalam *Jurnal Hukum Pendidikan*, lemahnya sistem advokasi internal sekolah menyebabkan guru berada pada posisi rentan ketika kebijakannya dipersoalkan oleh orang tua murid. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bukan hanya soal regulasi, tetapi juga implementasi kelembagaan di tingkat sekolah.

Lebih lanjut, hasil wawancara mendalam mengungkapkan adanya kesenjangan persepsi antara guru, siswa, dan orang tua mengenai makna disiplin dalam pendidikan. Sebagian guru menilai bahwa hukuman edukatif seperti teguran keras, skorsing sementara, atau tugas tambahan masih termasuk dalam bentuk pembinaan karakter. Namun, beberapa orang tua siswa memandang tindakan tersebut sebagai bentuk kekerasan atau pelanggaran hak anak. Kapioru, Pello, & Masu (2025) menjelaskan bahwa persepsi masyarakat terhadap disiplin sekolah telah bergeser akibat pengaruh media sosial yang sering menyoroti kasus "kriminalisasi guru" tanpa mempertimbangkan konteks hukum pendidikan. Akibatnya, banyak guru memilih pendekatan permisif dalam pembelajaran untuk menghindari risiko hukum. Situasi ini tidak hanya melemahkan wibawa pendidik, tetapi juga berdampak pada menurunnya kualitas penegakan disiplin di lingkungan sekolah.

Analisis Yuridis Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan dasar yuridis bagi guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya. Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa "Guru berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan." Namun, perlindungan ini bersifat normatif dan belum memiliki mekanisme implementatif yang jelas. Menurut Pratama & Budoyo (2025), ketiadaan peraturan pelaksana menyebabkan guru sering kali berhadapan dengan ketidakpastian hukum ketika melakukan tindakan disiplin. Perlindungan hukum yang ideal seharusnya mencakup aspek pidana, perdata, dan administratif agar guru tidak dipidana karena tindakan edukatif yang bersifat proporsional. Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo (2019), hukum seharusnya melindungi guru sebagai subjek moral yang bertujuan mendidik, bukan sekadar menilai tindakannya dari sisi formal hukum pidana.

Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 44 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sering disalahartikan dalam konteks pendidikan. Banyak pihak yang menganggap tindakan guru seperti mencubit atau menegur keras sebagai bentuk kekerasan, padahal tindakan tersebut memiliki tujuan mendidik. Oleh karena itu, dibutuhkan *lex specialis* yang mengatur batas antara tindakan disiplin dan kekerasan. Pendapat ini sejalan dengan Raharjo (2022) yang menegaskan perlunya undang-undang pelindung profesi guru yang lebih spesifik agar hukum dapat diterapkan secara adil dan proporsional terhadap situasi di sekolah.

Selain norma dasar dalam UU No. 14 Tahun 2005, perlindungan hukum bagi guru juga berkaitan erat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*AUPB*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Guru sebagai aparatur pelaksana kebijakan pendidikan memiliki kedudukan sebagai pejabat publik yang bertindak atas nama negara dalam proses pembentukan karakter bangsa. Oleh karena itu, setiap tindakan pendisiplinan yang dilakukan secara proporsional dan berdasarkan peraturan sekolah seharusnya mendapat perlindungan administratif dari lembaga pendidikan maupun dinas terkait. Menurut Budiman (2023) dalam *Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional*, tindakan profesional yang dilakukan guru dalam kapasitas jabatan harus tunduk pada prinsip *functional immunity*, yaitu perlindungan dari tuntutan hukum selama bertindak dalam lingkup kewenangan resmi. Prinsip ini penting agar guru dapat menjalankan tugas tanpa rasa takut terhadap tekanan sosial maupun ancaman hukum yang tidak proporsional.

Lebih jauh lagi, analisis terhadap praktik penegakan hukum di lapangan menunjukkan bahwa ketidakjelasan norma hukum menyebabkan disparitas penanganan kasus guru di berbagai daerah. Dalam beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan PN Tangerang Nomor 247/Pid.B/2021/PN.Tng, guru dijatuhi hukuman karena menegur siswa secara keras, meskipun tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan pembinaan. Hal ini menegaskan bahwa tanpa adanya pedoman yuridis yang jelas, hukum dapat disalahartikan dan diterapkan secara tidak konsisten. Oleh sebab itu, diperlukan regulasi turunan dari UU No. 14 Tahun 2005 berupa Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Pendidikan yang mengatur secara eksplisit tentang standar pendisiplinan siswa oleh guru. Regulasi tersebut perlu mengintegrasikan prinsip *restorative justice* agar penyelesaian konflik antara guru dan siswa lebih menekankan aspek edukatif dibanding represif. Dengan demikian, posisi guru sebagai pendidik sekaligus subjek hukum dapat terlindungi secara adil dan proporsional.

Implementasi dan Keterbatasan Perlindungan Hukum di Lapangan

Implementasi perlindungan hukum terhadap guru dalam praktik pendidikan di sekolah masih menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan tiga kendala utama, yaitu: (1) lemahnya pemahaman hukum di kalangan guru, (2) belum adanya SOP pendisiplinan siswa yang seragam, dan (3) kurangnya peran lembaga pendidikan dalam memberikan advokasi hukum. Penelitian Firmansyah (2021) menemukan bahwa hanya 38% sekolah di DKI Jakarta memiliki pedoman disiplin siswa yang mengacu pada peraturan hukum nasional. Selain itu, dukungan organisasi profesi seperti PGRI juga masih terbatas pada advokasi moral tanpa kekuatan hukum yang mengikat.

Tabel 2. Kendala Implementasi Perlindungan Hukum Guru di Sekolah

No	Jenis Kendala	Persentase Guru yang Mengalami	Sumber
1	Kurangnya pemahaman hukum	60%	Wawancara Lapangan (2025)
2	Tidak adanya SOP disiplin siswa	52%	Firmansyah (2021)
3	Minimnya dukungan organisasi profesi (PGRI)	48%	Pratama & Budoyo (2025)
4	Ketakutan terhadap pelaporan pidana	72%	Kapioru et al. (2025)

Sumber: Diolah dari hasil penelitian dan literatur hukum (2021–2025).

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum guru belum berjalan secara efektif karena lemahnya sistem dukungan hukum dan sosial di tingkat sekolah. Padahal, secara normatif, UU No. 14 Tahun 2005 telah menyediakan payung hukum yang kuat, namun tanpa implementasi dan penegakan yang nyata, perlindungan itu hanya bersifat deklaratif.

Selain hambatan struktural, faktor budaya hukum (*legal culture*) di lingkungan sekolah juga turut memperlemah implementasi perlindungan hukum bagi guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan pengawas pendidikan di tiga kabupaten, ditemukan bahwa sebagian besar pihak sekolah masih menganggap masalah hukum sebagai urusan pribadi guru, bukan tanggung jawab kelembagaan. Pandangan ini menyebabkan guru tidak mendapatkan pendampingan hukum sejak awal saat muncul laporan dari orang tua siswa. Hidayat & Sari (2020) menegaskan bahwa lemahnya budaya kesadaran hukum di sekolah menjadi akar dari banyak kasus "kriminalisasi guru" yang sebenarnya dapat dicegah melalui komunikasi hukum dan pendekatan mediasi. Ketika lembaga pendidikan tidak memiliki mekanisme penyelesaian internal, konflik kecil di kelas dapat berkembang menjadi perkara hukum yang serius. Dengan demikian, penguatan budaya hukum di lingkungan sekolah menjadi prasyarat penting agar perlindungan hukum guru dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan.

Keterbatasan lainnya adalah absennya sistem pendampingan hukum terpadu antara pemerintah daerah, organisasi profesi, dan aparat penegak hukum. Saat ini, tidak ada mekanisme baku yang mengatur bagaimana seorang guru yang dilaporkan secara hukum dapat memperoleh bantuan dari instansi pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian Kapioru, Pello, &

Masu (2025), lebih dari separuh guru yang terlibat kasus hukum menyatakan tidak mengetahui kepada siapa harus meminta bantuan hukum pertama kali. Kondisi ini mencerminkan lemahnya koordinasi antarlembaga dan minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap perlindungan hukum profesi guru. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan unit layanan hukum guru di setiap dinas pendidikan, sebagaimana direkomendasikan oleh Pratama & Budoyo (2025), untuk memastikan adanya pendampingan hukum preventif dan represif. Dengan adanya sistem yang jelas, guru dapat merasa aman menjalankan tugas profesional tanpa rasa takut terhadap potensi kriminalisasi tindakan pendisiplinan.

Rekomendasi Penguatan Regulasi dan Implementasi

Untuk menciptakan perlindungan hukum yang efektif, diperlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, dan organisasi profesi. Pertama, pemerintah perlu menyusun Peraturan Menteri Pendidikan yang secara eksplisit mengatur batasan tindakan pendisiplinan dan mekanisme advokasi hukum bagi guru. Kedua, sekolah perlu membentuk Tim Advokasi Pendidikan yang terdiri atas kepala sekolah, perwakilan guru, dan unsur hukum untuk memberikan perlindungan administratif. Ketiga, organisasi profesi seperti PGRI harus aktif memberikan pendampingan hukum kepada anggotanya yang menghadapi tuntutan pidana akibat tindakan profesional.

Pendekatan *restorative justice* sebagaimana diusulkan Arifin, B., & Lestari, C. D. (2022). juga relevan untuk diterapkan, agar kasus pelanggaran disiplin di sekolah dapat diselesaikan secara edukatif tanpa proses hukum yang represif. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi hukum agar memahami bahwa tindakan disiplin yang dilakukan dengan niat mendidik bukanlah kekerasan, melainkan bagian dari tanggung jawab profesi guru. Dengan langkah-langkah ini, perlindungan hukum terhadap guru akan lebih kuat, seimbang, dan berkeadilan.

Selain melalui pembentukan regulasi baru, penguatan perlindungan hukum guru juga dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum pelatihan hukum pendidikan bagi tenaga pendidik. Saat ini, sebagian besar program pendidikan profesi guru (PPG) hanya menitikberatkan pada pedagogi dan metodologi pembelajaran tanpa memberikan pemahaman komprehensif tentang hak dan kewajiban hukum profesi guru. Padahal, kesadaran hukum merupakan elemen penting dalam mencegah pelanggaran prosedural yang dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Menurut penelitian Raharjo, S. (2023) dalam *Jurnal Ilmu Hukum Pendidikan Nasional*, guru yang memahami dasar hukum profesinya cenderung lebih percaya diri dan proporsional dalam menerapkan disiplin kepada siswa. Oleh karena itu, pelatihan hukum pendidikan perlu diwajibkan secara berkala oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan fakultas hukum dan lembaga bantuan hukum agar guru tidak hanya terlindungi, tetapi juga mampu menjadi agen penegak keadilan di lingkungan sekolah.

Selain langkah normatif dan edukatif, rekomendasi terakhir berfokus pada pembentukan mekanisme koordinatif antarinstansi hukum dan pendidikan. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dapat membentuk unit *Legal Protection Desk for Teachers* yang berfungsi sebagai pusat layanan cepat untuk memberikan konsultasi, mediasi, dan pendampingan hukum bagi guru yang menghadapi masalah hukum. Unit ini dapat bekerja sama dengan kejaksaan negeri, kepolisian, dan lembaga profesi untuk memastikan penerapan prinsip *restorative justice* berjalan secara konsisten. Firmansyah (2021) menyebut bahwa keberadaan lembaga koordinatif semacam ini mampu menurunkan tingkat pelaporan pidana terhadap guru hingga 40% di wilayah percontohan. Jika diterapkan secara nasional, mekanisme ini akan memperkuat rasa aman dan profesionalisme guru, sekaligus membangun budaya hukum yang berimbang antara perlindungan anak dan penghormatan terhadap otoritas pendidik. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap guru tidak hanya menjadi slogan normatif, tetapi terwujud dalam praktik hukum dan pendidikan yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis yuridis, serta kajian literatur terkait perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas pendisiplinan siswa, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1) Perlindungan hukum terhadap guru di sekolah masih bersifat normatif dan belum efektif diimplementasikan.
   Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menjamin hak perlindungan hukum bagi guru, namun belum terdapat mekanisme pelaksanaan yang jelas dan terukur. Hal ini menyebabkan banyak guru ragu dalam menjalankan tindakan disiplin karena khawatir dikriminalisasi. Fakta lapangan menunjukkan bahwa 72% guru masih merasa takut untuk memberikan sanksi kepada siswa, sementara hanya 20% yang pernah memperoleh pendampingan hukum dari organisasi profesi.
2) Kelemahan implementasi hukum disebabkan oleh minimnya pemahaman dan dukungan kelembagaan.
   Sebagian besar guru belum memahami secara komprehensif hak-hak hukumnya dalam menjalankan tugas profesional. Selain itu, dukungan dari pihak sekolah, dinas pendidikan, dan organisasi profesi (seperti PGRI) masih terbatas. Kondisi ini menjadikan guru berada dalam posisi rentan ketika menghadapi laporan hukum dari masyarakat atau orang tua siswa.
3) Terdapat kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial di lingkungan pendidikan.
   Dalam praktiknya, tindakan disiplin yang dimaksudkan untuk membina siswa sering kali disalahartikan sebagai bentuk kekerasan, terutama setelah disorot oleh media sosial. Pergeseran persepsi publik ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menurunkan wibawa pendidik. Akibatnya, banyak guru memilih pendekatan permisif dalam pembelajaran demi menghindari risiko hukum, yang pada akhirnya berdampak pada melemahnya karakter dan kedisiplinan siswa.
4) Kerangka hukum yang ada masih tumpang tindih dan membutuhkan harmonisasi.
   Hubungan antara UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum terintegrasi secara operasional. Ketidakjelasan batas antara "tindakan disiplin" dan "kekerasan terhadap anak" menimbulkan disparitas penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan *lex specialis* yang mengatur secara spesifik perlindungan hukum profesi guru dalam konteks pendidikan.
5) Pendekatan restorative justice merupakan alternatif penyelesaian terbaik untuk mencegah kriminalisasi guru.
   Pendekatan ini menempatkan hubungan antara guru, siswa, dan orang tua dalam kerangka dialog edukatif, bukan proses hukum yang represif. Dengan penerapan restorative justice di lingkungan pendidikan, permasalahan dapat diselesaikan secara damai tanpa menghilangkan nilai pembinaan karakter.

Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap guru belum berjalan secara optimal karena lemahnya sistem advokasi, rendahnya kesadaran hukum, dan belum adanya regulasi teknis yang tegas. Perlindungan hukum yang efektif memerlukan kombinasi antara penguatan norma hukum, kesadaran profesi, serta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran strategis yang dapat dijadikan rekomendasi kebijakan maupun langkah implementatif untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap guru di Indonesia:

1) Pemerintah perlu menyusun regulasi turunan yang lebih operasional dari UU No. 14 Tahun 2005.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perlu menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan tentang Perlindungan Hukum Guru**,** yang memuat batasan tindakan pendisiplinan, mekanisme pendampingan hukum, serta tata cara penyelesaian konflik antara guru, siswa, dan orang tua. Regulasi ini harus berfungsi sebagai *lex specialis* terhadap ketentuan umum dalam UU Perlindungan Anak.

2) Dinas Pendidikan perlu membentuk "Unit Layanan Hukum Guru" (Legal Protection Desk for Teachers).
   Unit ini berperan sebagai lembaga cepat tanggap yang menyediakan konsultasi, pendampingan hukum, dan mediasi antara guru, orang tua, dan siswa. Layanan tersebut sebaiknya bekerja sama dengan kejaksaan, kepolisian, lembaga bantuan hukum, dan organisasi profesi seperti PGRI agar advokasi terhadap guru bersifat preventif dan tidak menunggu sampai terjadi kriminalisasi.
3) Sekolah harus memperkuat sistem internal melalui SOP Disiplin Siswa dan Tim Advokasi Pendidikan.
   Setiap sekolah perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas tentang penegakan disiplin siswa, disertai pembentukan tim internal yang terdiri atas kepala sekolah, guru senior, dan unsur hukum. Dengan demikian, setiap tindakan disiplin memiliki dasar hukum administratif yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4) Organisasi profesi (seperti PGRI) perlu meningkatkan fungsi advokasi dan edukasi hukum.
   PGRI dan asosiasi guru lainnya diharapkan tidak hanya berperan dalam advokasi moral, tetapi juga memiliki divisi bantuan hukum profesional yang siap mendampingi guru sejak tahap penyelidikan hingga penyelesaian perkara. Selain itu, perlu diadakan pelatihan reguler tentang hak dan kewajiban hukum guru.
5) Pendidikan hukum bagi guru harus menjadi bagian dari kurikulum resmi PPG dan diklat berkelanjutan.
   Kesadaran hukum merupakan pondasi penting dalam membangun profesionalisme guru. Oleh karena itu, pendidikan hukum perlu diintegrasikan ke dalam Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta pelatihan rutin yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek dan perguruan tinggi hukum. Langkah ini akan memperkuat kompetensi guru dalam mengambil keputusan yang berlandaskan hukum.
6) Masyarakat dan orang tua perlu diberikan pemahaman yang benar tentang disiplin pendidikan.
   Pemerintah bersama lembaga pendidikan perlu melakukan kampanye publik bahwa tindakan disiplin yang dilakukan guru secara proporsional dan edukatif bukanlah bentuk kekerasan, melainkan bagian dari proses pembentukan karakter siswa. Komunikasi yang terbuka antara guru dan orang tua akan mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan terhadap profesi guru.
7) Perlu adanya sinergi antarinstansi hukum dan pendidikan dalam menerapkan prinsip restorative justice.
   Kolaborasi antara Dinas Pendidikan, aparat penegak hukum, dan organisasi profesi diperlukan untuk memastikan bahwa setiap konflik pendidikan diselesaikan secara adil dan edukatif. Restorative justice harus menjadi pendekatan utama dalam menyelesaikan kasus guru agar pendidikan tetap menjadi ruang pembinaan, bukan kriminalisasi.

REFERENSI

Arifin, B., & Lestari, C. D. (2022). *Perlindungan hukum profesi guru dan tantangan di era modern.* Jakarta: Sinar Grafika.

Budiman, S. (2023). *Fungsi kekuasaan kehakiman dalam perlindungan profesi pendidikan.* Jurnal Konstitusi dan Hukum Nasional, 5(1), 22–37. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4553245

Budoyo, S., Widodo, W., & Suyadi, S. (2024). *Legal protection for teachers from the threat of criminalization in instilling student discipline.* Pandecta Research Law Journal, 19(1), 1–12.

Efendi, J., & Rijadi, P. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris* (Edisi kedua). Jakarta: Prenada Media.

Erdianti, R. N., & Nurzakiah. (2024). *Enhancing public legal literacy on legal protection of teachers regarding alleged criminalization in student discipline enforcement.* Jurnal Dedikasi Hukum, 5(1), 34–47.

Firmansyah, D. (2021). *Implementasi perlindungan hukum guru di sekolah negeri.* Jurnal Hukum Pendidikan, 7(3), 123–134. https://journal.uny.ac.id/index.php/jhp/article/view/28597

Fuad, F. (2020). *Dialektika perlindungan hukum bagi guru dalam mendisiplinkan siswa di sekolah.* Indonesian Journal of Law and Policy Studies, 1(1), 58–66.

Gusfira, N. (2024). *Perlindungan hukum terhadap guru dalam menjalankan tugas profesi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.* Jurnal Innovative, 8(2), 55–64. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16085

Hastiani, F. (2024). *Perlindungan hukum terhadap guru dalam perspektif Undang-Undang Guru dan Dosen.* Jurnal Ilmu Pendidikan Guru, 12(1), 34–42. https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/JIPG/article/view/11896

Hidayat, A. (2024). *Perlindungan hukum profesi guru dalam perspektif hukum pendidikan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Hidayat, E. F., & Pratama, G. H. (2021). *Hak anak dan kewenangan pendisiplinan di sekolah.* Bandung: Pustaka Setia.

Hidayat, R., & Sari, E. (2020). *Analisis kasus kriminalisasi guru dalam pendisiplinan siswa.* Jurnal Yustisia, 12(2), 88–101. https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/47659

Honai, E., Krimadi, O., Sefle, Y., & Wenda, D. (2023). *Dissecting Indonesian teacher ethics code on disciplinary penalties.* Honai Journal, 5(2), 140–155.

Iskandar, I. J., & Kurniawan, K. L. (2024). *Kode etik guru dan implementasinya di lingkungan pendidikan.* Yogyakarta: Deepublish.

Iskandar, U., & Rosary, A. O. (2024). *Perlindungan hukum terhadap guru dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.* Jurnal Cahaya Mandalika, 5(1), 349–358. https://doi.org/10.36312/jcm.v5i1.2705

Kapioru, R. M., Pello, J., & Masu, R. R. (2025). *Justice in disciplinary actions in schools: Legal protection for teachers.* Journal of Social Justice Studies, 5(1), 45–59. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4589327

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2023). *Laporan Nasional Perlindungan Profesi Guru dan Implementasi UU No. 14 Tahun 2005.* Jakarta: Balitbang Kemendikbud.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Pedoman Etika dan Disiplin Guru di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah.* Jakarta: Direktorat GTK.

Khoirur Rofiq, M. (2024). *Hukum acara peradilan agama.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Komara, E. (2016). *Perlindungan profesi guru di Indonesia.* MIMBAR Pendidikan: Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan, 1(2), 151–160.

Lestari, D. (2023). *Hak dan kewajiban guru dalam perspektif hukum pendidikan nasional.* Yogyakarta: Deepublish.

Marwan, M. N., & Prasetyo, O. P. (2023). *Hukum perlindungan guru: Teori dan praktik.* Surabaya: Airlangga University Press.

Marzuki, P. M. (2021). *Metodologi penelitian hukum.* Kencana. Jakarta: Penerbit Eureka.

Miarsa, F. R. D., Santoso, H. A., Amalia, T., & Saputra, B. (2024). *Legal analysis of disciplinary sanctions by teachers to students at school.* Anayasa: Journal of Legal Studies, 1(2), 99–114.

Moeljatno. (2019). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* Jakarta: Bumi Aksara.

Prasetyo, B. (2023). *Literasi hukum tenaga pendidik dalam menghadapi tuntutan profesi.* Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 12(3), 211–226.

Prasetyo, H. (2024). *Implementasi perlindungan hukum guru dalam praktik pendidikan.* Jakarta: Rajawali Pers.

Prasetyo, M. A., & Wulandari, D. (2022). *Restorative justice dalam penyelesaian kasus pendidikan di sekolah.* Jurnal Restoratif Indonesia, 3(2), 87–99. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4529930

Pratama, P. A., & Budoyo, S. (2025). *Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.* Jurnal Inovasi Pendidikan dan Sosial (JIPS), 7(2), 121–132. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4578825

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 247/Pid.B/2021/PN.Tng. *Perkara dugaan pelanggaran disiplin oleh guru terhadap siswa.* Diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung: https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Qodri, Q. R., & Siregar, S. T. (2019). *Narasi regulasi pendidikan dan hak asasi manusia: Konflik dan penyelesaian.* Jakarta: Rajawali Pers.

Rahardjo, S. (2023). *Teori perlindungan hukum progresif.* Jakarta: Rajawali Pers.

Raharjo, A. (2022). *Asas lex specialis dalam hukum pendidikan nasional.* Jurnal Ilmu Hukum Pendidikan Nasional (JIHPN), 9(1), 56–70. https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jihpn/article/view/54312

Raharjo, S. (2020). *Teori perlindungan hukum progresif dalam konteks pendidikan nasional.* Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, 8(4), 201–214. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4419231

Rahman, A. (2023). *Perlindungan hukum dan profesionalitas guru dalam sistem pendidikan nasional.* Jurnal Pendidikan dan Hukum Indonesia, 8(2), 112–125. https://doi.org/10.31227/jphi.v8i2.3125

Saputra, R., Nurhidayat, A., & Ramadhan, M. (2024). *Implementasi perlindungan hukum guru dalam menjalankan tugas pendidikan di Indonesia.* Jurnal Gagasan Hukum, 5(1), 77–89. https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jga/article/view/7524

Satjipto Rahardjo. (2019). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia.* Jakarta: Rajawali

Siregar, D., & Nurhayati, F. (2024). *Implementasi perlindungan hukum bagi guru di sekolah negeri: Kajian normatif dan empiris.* Jurnal Lex Educationis, 5(1), 45–60.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum.* Jakarta: UI Press.

Subekti, S. (2022). *Hukum pendidikan dan perlindungan profesi guru.* Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sungsang, J., Israhadi, I., & Redi, A. (2023). *Legal protection for teachers in implementing student disciplinary assignments.* Jurnal Indonesia Sosial Sains, 4(5), 457–466.

Suteki, & Taufani, G. (2020). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori dan praktik.* Jakarta: Rajawali Pers.

Suteki, & Taufani, G. (2022). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori dan praktik* (Ed. 1, Cet. 4). Jakarta: Rajawali Pers.

Tilaar, H. A. R. (2019). *Kebijakan pendidikan dan peran guru.* Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Yani, M., & Mahdi, U. (2024). *Kedudukan dan perlindungan hukum bagi guru dalam kajian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005.* Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah, 11(2), 280–297. https://doi.org/10.54621/jiam.v11i2.936

Yuliana, N. (2019). *Cybercrime dan tantangan penegakan hukum di era digital.* Jurnal Kriminologi Indonesia, 15(3), 230–242.